



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 55/M/HKM.06.01/X/2025

NOMOR: E5c.058.10/MOU-RPK/UMM/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAZARUDDIN MALIK : Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 7/KEP/I.O/D/ 2024 Tanggal 12 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pelaksanaan program Kampus Berdampak;
- c. pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengembangan dan pemanfaatan system informasi dan inovasi teknologi;
- e. pengembangan ekonomi dan investasi; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

**PASAL 4
PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yaitu:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Telepon : (021) 79198670
E-mail : humas@kemendesa.go.id
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor
17, Jakarta Selatan 12750

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Riset, Pengabdian, dan Kerja Sama
Telpon : (0341) 464318 ext 496
E-mail : rpk@umm.ac.id
Alamat : Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang, Jawa
Timur

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NAZARUDDIN MALIK

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

